



**PENETAPAN**

**Nomor 1709/Pdt.G/2023/PA.JP**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Semarang, 14 Juni 1956, NIK  
xxxxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,  
pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxx,  
Kota Jakarta Pusat;  
Penggugat;

Lawan

**Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 November 1949, umur 74  
tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Dokter,  
tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa  
Barat;  
Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 1709/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1 Bahwa, pada tanggal 17 Maret tahun 1951 telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara orangtua Pemohon **Xxxxxxxx** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat Nomor:

Hal. 1 dari 5 – Penetapan No. 1709/Pdt.G/2023/PA.JP



Xxxxxxxxxxtertanggal 07 November 2023 namun pernikahan tersebut tidak tercatat;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah **Xxxxxxxxxx** selaku Ayah Kandung. Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Alm Bapak **Xxxxxxxxxx** dengan Mas kawinnya tidak diketahui, perjanjian kawin tidak ada;
3. Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan orangtua Pemohon **Xxxxxxxxxx** berstatus Gadis;
4. Bahwa, dari pernikahan orang tua Pemohon **Xxxxxxxxxx** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
  - a. **Xxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta 22 Maret 1953, telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 03052023-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatam Sipil tertanggal 03 Mei 2023;
  - b. **Xxxxxxxxxx**, perempuan, lahir di Jakarta 14 Juni 1956;
5. Bahwa, pernikahan **Xxxxxxxxxx** belum pernah dicatatkan di KUA;
6. Bahwa, selama pernikahan orangtua Pemohon (**Xxxxxxxxxx**) tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orangtua Pemohon tersebut dan selama itu pula orangtua Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa **Xxxxxxxxxx**telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1966 sesuai Surat Keterangan Pemakaman No. 469.1/268-Kesra yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cibeureum tertanggal 03 November 2023, dan **Xxxxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2003 sesuai Kutipan Akta Kematian No. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 06 November 2023;
8. Bahwa, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah untuk memohon disyahkan pernikahan orang tua Pemohon serta Kakek dan Nenek Termohon antara **Xxxxxxxxxx**, kepentingannya adalah untuk mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat serta administrasi lainnya;

Hal. 2 dari 5 – Penetapan No. 1709/Pdt.G/2023/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan kekuatan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq menetapkan Majelis Hakim untuk dapat menetapkan, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orangtua Pemohon XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret tahun 1951 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

## Dalam Pokok Perkara

Hal. 3 dari 5 – Penetapan No. 1709/Pdt.G/2023/PA.JP



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

**Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1709/Pdt.G/2023/PA.JP dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 990000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

**Penutup**

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Akhir 1445** Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Eni Zulaini** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Musidah, M.HI**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Akhir 1445** Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh

Hal. 4 dari 5 – Penetapan No. 1709/Pdt.G/2023/PA.JP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Murtakiyah, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat dan para Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara		
Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
Biaya Proses/ATK	:	Rp. 75.000
Biaya Panggilan	:	Rp. 825.000
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan	:	Rp. 10.000
Pertama Penggugat		
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan	:	Rp. 30.000
Pertama Tergugat		
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000
Biaya Meterai	:	Rp. 10.000
Jumlah		Rp. 990.000
(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 – Penetapan No. 1709/Pdt.G/2023/PA.JP